

**KAJIAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK  
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH  
WARGA NEGARA ASING (WNA) BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG  
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Matthew Guiliano<sup>2</sup>**

Youla O. Aguw<sup>3</sup>

Max K. Sondakh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Warga Negara Asing di Indonesia dan bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Khusus dalam hal pengangkatan anak, WNA diperbolehkan mengadopsi anak Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Tentang pengaturannya hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak WNI oleh WNA juga menghasilkan akibat hukum yaitu tentang status kewarganegaraan anak angkat tersebut, wali nikahnya, dan hak kewarisan dari anak angkat tersebut.

Kata kunci: pengangkatan anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pengangkatan anak tentunya bukan hal yang mudah, karena pengangkatan anak menyangkut kehidupan seseorang. Pengangkatan anak adalah hal yang sangat

serius karena masa depan dan kehidupan anak tersebut akan menjadi tanggung jawab calon orang tua angkat dan tidak luput juga menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur bukan saja tentang perlindungan terhadap namun juga mengatur tentang pengangkatan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diatur secara khusus tentang pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hukum Warga Negara Asing di Indonesia
2. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Kedudukan Hukum Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia**

Di dalam setiap negara pasti ada yang namanya warga negara karena itu adalah unsur terpenting dalam sebuah negara, baik itu warga negara yang memiliki kewarganegaraan negara itu sendiri maupun warga negara dari negara lain atau orang asing. Hal itu disebabkan oleh keinginan manusia yang ingin melihat keindahan negara lain, mencari suasana baru, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menimba ilmu dan sebagainya.

Dengan hidup bersama orang asing dalam masa penjajahan selama kurang lebih 350 tahun membuat orang Indonesia terbiasa dengan kedatangan orang asing. Sampai saat ini Indonesia masih banyak dikunjungi oleh orang asing dengan berbagai macam tujuan, ada yang datang dengan tujuan melihat keindahan alam di Indonesia, mempelajari keberagaman budaya di Indonesia, mencari pekerjaan, mengambil program studi di Indonesia, ataupun ada yang datang dan mengambil

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101040

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

keputusan tinggal di Indonesia atau menikah dengan orang Indonesia dan sebagainya.

Bagi para orang asing yang datang di Indonesia pasti akan melakukan perbuatan hukum terutama bagi mereka yang mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia atau yang disebut sebagai imigran.

Banyak orang yang datang ke Indonesia setiap tahun jumlahnya cenderung meningkat. Wisatawan manca negara yang datang tercatat data hingga bulan November 2019 menunjukkan jumlah warga yang melintas keluar/masuk wilayah Indonesia sebanyak 41.923.548 orang, yang terdiri atas 18.887.206 orang warga negara Indonesia dan 23.036.342 orang warga negara asing (<https://fin.co.id/2019/12/28/23-juta-wna-masuk-indonesia/>). Dari bukti jumlah tersebut cukup dapat membuktikan, bahwa Indonesia mempunyai daya tarik yang tergolong cukup tinggi terhadap orang asing.<sup>5</sup>

Hal ini bisa mendatangkan kebaikan dan juga bisa mendatangkan kerugian, kebaikan yang bisa didapat yaitu pariwisata Indonesia bisa lebih dikenal di berbagai negara, menaikkan ekonomi negara, pemilik usaha dari negara lain bisa melakukan investasi di Indonesia dengan demikian bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan sebagainya. Sedangkan kerugian yang bisa terjadi yaitu keamanan negara bisa terancam karena teroris bisa dengan mudah masuk ke Indonesia, penyelundupan narkoba dari negara lain, ekspor dan import ilegal, pertumbuhan penduduk yang sulit dikendalikan, dan berbagai kerugian yang lain.

Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur tentang keimigrasian ini. Dengan itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, itu berarti bahwa setiap orang yang tinggal ataupun datang dan masuk di wilayah Indonesia ada di bawah hukum Indonesia, termasuk orang asing. Dengan status mereka sebagai Warga Negara Asing (WNA)

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 1

tentu hal itu membuat kedudukan hukum mereka berbeda dengan kedudukan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedudukan hukum atau *locus standi* adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.<sup>6</sup> Biasanya kedudukan hukum dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang-undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini akan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang-undang tersebut batal demi hukum
- 2) Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
- 3) Suatu pihak diberi kedudukan hukum oleh suatu undang-undang.<sup>7</sup>

Dengan terbatasnya oleh perbedaan penggunaan bahasa dan sistem hukum negara asal Warga Negara Asing membuat mereka agak sulit untuk mengerti peraturan yang ada di Indonesia. Sehingga bukan saja mereka melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, mereka juga terbatas dalam melakukan perbuatan hukum.

Oleh sebab itu sudah di menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperjelas kedudukan hukum Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Karena dengan memperjelas kedudukan hukum Warga Negara Asing di Indonesia maka akan mengurangi pelanggaran peraturan atau sengketa di kehidupan masyarakat.

Atas dasar penghormatan kemanusiaan, selain memberikan perlindungan kepada warga negara yang merupakan unsur terpenting

<sup>6</sup> Di akses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum), pada tanggal 9 November 2020, Pukul 13.36 WITA

<sup>7</sup> *Ibid*

dalam roda pemerintahan, maka pemerintah juga wajib memberikan perlindungan terhadap orang asing yang merupakan penduduk di Indonesia.

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah Indonesia terhadap orang asing yaitu dengan memberikan apa yang menjadi hak-hak dari orang asing. Akan tetapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut harus sesuai dengan kedudukan orang asing di Indonesia yang diatur oleh peraturan perundang - undangan.

## **B. Pengaturan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA**

### **1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak WNI oleh WNA di Indonesia**

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara dari beberapa keluarga yang ingin melengkapi keluarga mereka. Atau ada beberapa keluarga juga yang melakukan pengangkatan semata-mata hanya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak angkat itu sendiri. Dari berbagai alasan atau latar belakang dari orang tua untuk mengangkat anak namun semuanya hanya untuk satu tujuan yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak, seperti yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>8</sup>

Pengangkatan anak tidak hanya terjadi antara sesama warga negara Indonesia namun juga terjadi antara anak warga negara Indonesia (WNI) dengan orang tua Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena pengangkatan anak ini termasuk dalam perbuatan hukum bidang hukum perdata dan pengangkatan anak oleh WNA memiliki unsur internasional maka pengangkatan anak oleh WNA ini termasuk dalam hukum perdata internasional. Dengan ini menimbulkan permasalahan hukum mana yang akan dipakai

dalam pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption*).

Dalam adopsi internasional terdapat dua konvensi internasional yang bersifat global tentang adopsi anak, yaitu *The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption* 1993 (Konvensi Den Haag 1993) dan *The Hague Convention on The Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption* 1965 (Konvensi Den Haag 1965). Pengadopsian anak dititik beratkan pada tempat kediaman sehari-hari dari anak. Prinsip ini telah diterima dalam Konvensi Hukum Perdata Internasional Den Haag Tahun 1965 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption*). Hal ini diatur dalam Den Haag Tahun 1965 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption*) artikel 3 dan artikel 5 yang menyatakan

“Article 3

*Jurisdiction to grant an adoption is vested in*

–

- a. *the authorities of the State where the adopter habitually resides or, in the case of an adoption by spouses, the authorities of the State in which both habitually reside*
- b. *the authorities of the State of which the adopter is a national or, in the case of an adoption by spouses, the authorities of the State of which both are nationals.*

*The conditions relating to habitual residence and nationality must be fulfilled both at the time when the application for adoption is made and at the time when the adoption is granted.*

Article 5

*The authorities who have jurisdiction under the first paragraph of Article 3 shall apply the national law of the child relating to consents and consultations, other than those with respect to an adopter, his family or his or her spouse.*

*If according to the said law the child or a member of his family must appear in person before the authority granting the adoption,*

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

*the authority shall, if the person concerned is not habitually resident in the State of that authority, proceed, where appropriate, by means of a commission rogatoire.”<sup>9</sup>*

Dengan ketentuan di atas dapat diartikan bahwa pengangkatan anak WNI oleh Warga Negara Asing di Indonesia menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 sampai dengan Pasal 41, akan tetapi diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pada dasarnya pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Jadi sebisa mungkin pengangkatan anak Indonesia hanya dilakukan oleh WNI juga. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu

“(4) Pengangkatan anak oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”<sup>10</sup>

## **2. Persyaratan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing**

Begitu banyak motif orang tua untuk melakukan pengangkatan anak, beberapa dari motif orang tua tidak dapat dipungkiri ada yang memiliki motif tidak baik, contohnya perdagangan anak dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menjamin keselamatan anak yang akan diangkat dan untuk menghindari praktik-praktik pengangkatan anak secara gelap maka pemerintah memberikan syarat-syarat baik bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat. Persyaratan-persyaratan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Berikut adalah persyaratan-persyaratannya.

### **2.1 Syarat Bagi Calon Anak Angkat (CAA)**

<sup>9</sup> Artikel 3 dan artikel 5 Konvensi Den Haag Tahun 1965 (*Convention on Jurisdiction, The Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption*)

<sup>10</sup> Pasal 39 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Syarat-syarat bagi calon anak angkat diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 5 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 yaitu

“Pasal 4

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.<sup>11</sup>

Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.<sup>12</sup>

Pasal 42

- (1) CAA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa CAA terlantar.”<sup>13</sup>

### **2.2 Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat (COTA)**

Syarat-syarat bagi calon orang tua angkat itu sendiri diatur juga dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 yang menyatakan

“Pasal 43

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing meliputi:

- a. persyaratan material; dan

<sup>11</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 42

- b. persyaratan administratif.<sup>14</sup>

Pasal 44

Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
- b. berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak
- k. membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak

- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- p. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA
- q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak
- r. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.<sup>15</sup>

Pasal 45

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, yaitu harus melampirkan
  - a. surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
  - b. surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa
  - c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah
  - d. akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
  - e. copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal
  - f. copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI
  - h. copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
  - i. copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak
  - j. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh

<sup>14</sup> Pasal 43 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 44

- kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham
- k. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial
  - l. surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup
  - m. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak
  - n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun
  - o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut
  - p. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
  - q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
  - r. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
  - s. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
  - t. surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat
  - u. persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut
  - v. laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak
  - w. surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial
  - x. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
  - y. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial
  - z. surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara
  - aa. laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA
  - bb. foto CAA bersama COTA
  - cc. surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak; dd. surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
  - dd. Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen

atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>16</sup>

### 3. Tata Cara Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing

Setelah memenuhi apa yang menjadi syarat-syarat dalam melakukan pengangkatan anak WNI oleh WNA baik dari pihak calon anak angkat maupun calon orang tua angkat, maka ada prosedur atau tata cara yang harus ditempuh. Tata cara ini sendiri telah diatur dalam Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 yang menyatakan

“Pasal 46

(1) Pengangkatan anak WNI oleh WNA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1)
- b. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA
- c. Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak
- d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA
- e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara
- f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup

- g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA
- h. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA
- i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak
- j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan
- k. apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak
- l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
- m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.

(2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.”<sup>17</sup>

Setelah memenuhi semua syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak WNI oleh WNA dan menempuh semua tata caranya dan telah disahkan oleh putusan pengadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ada hal yang harus dilakukan setelah menempuh semua itu yaitu pelaporan. Hal ini diatur dalam Pasal 40 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 45

<sup>17</sup> Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009

“Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun, sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun.”<sup>18</sup>

#### 4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing

Dalam pengangkatan anak WNI oleh WNA bukan saja syarat-syarat dan tata cara yang berbeda dengan pengangkatan anak sesama WNI, namun akibat hukumnya juga berbeda karena pada dasarnya pengangkatan anak adalah berubahnya status anak angkat menjadi anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung (*adoptio plena*) akan tetapi, apabila pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan Agama maka yang akibat yang terjadi adalah *adoptio minus plena*, karena Hukum Islam melarang akibat hukum dari pengangkatan untuk memutus hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Berikut adalah beberapa akibat hukum pengangkatan anak WNI oleh WNA dari berbagai aspek, yaitu

##### 1. Status Kewarganegaraan

Indonesia menganut *asasius sanguinis* yaitu hak kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tua biologisnya. Jadi untuk warga negara yang orang tuanya adalah warga negara Indonesia, maka dengan otomatis kewarganegaraannya Indonesia juga. Menurut UU No. 12 Tahun 2006, memang tidak dibenarkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Tetapi ada pengecualian untuk anak-anak, dengan catatan setelah anak itu mencapai umur 18 (delapan belas) tahun anak itu harus memilih kewarganegaraannya. Pengangkatan anak WNI oleh WNA mengakibatkan anak yang diangkat memiliki dua kewarganegara (*dual citizens*) sampai anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun

atau menikah dan dia bisa memilih kewarganegaraan sendiri.

##### 2. Wali Nikah

Setelah putusan diucapkan di pengadilan, seluruh hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, kecuali orang tua angkat beragama Islam. Calon orang tua angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak angkat dalam pernikahan, karena Hukum Islam mengatur bahwa yang bisa menjadi wali nikah sang anak hanya orang tua kandung atau saudara sedarahnya. Oleh sebab itu, orang tua angkat wajib memberitahu asal-usul dari orang tua kandung anak angkat tersebut.

##### 3. Hak Kewarisan

###### a. Putusan Pengadilan Negeri

Pengangkatan anak yang diputus di Pengadilan Negeri, akibat hukum dalam kewarisan dijelaskan berdasarkan Hukum Barat. Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak angkat dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Akibat hukum tersebut ditentukan dalam *Staatsblad* 1917 No. 219 Bab II Pengangkatan anak yang menyatakan

- 1) Pasal 11: “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
- 2) Pasal 12 ayat (1): “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi”.

###### b. Putusan Pengadilan Agama

Pengangkatan anak yang diputus di Pengadilan Agama, anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Sehingga dalam Hukum Islam, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Oleh karena berbeda-beda akibat hukum di setiap daerah atau negara, dan tidak ada aturan yang mengatur secara pasti maka anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga

<sup>18</sup> Pasal 40 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak



Negara Asing dapat memilih hukum yang ada di negaranya, karena anak angkat masih memiliki 2 (dua) kewarganegaraan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Khusus dalam hal pengangkatan anak, WNA diperbolehkan mengadopsi anak Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Tentang pengaturannya hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak WNI oleh WNA juga menghasilkan akibat hukum yaitu tentang status kewarganegaraan anak angkat tersebut, wali nikahnya, dan hak kewarisan dari anak angkat tersebut.

### B. Saran

1. Perlu dibuat sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat tentang pengaturan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, sehingga apa yang menjadi kedudukan hukum, hak, dan kewajiban dari WNA tersusun secara terstruktur. Dengan begitu WNA bisa mengerti dengan jelas bagaimana kedudukan hukum mereka di Indonesia dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, serta bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang bisa dilakukan oleh WNA selama bertempat tinggal di Indonesia.
2. Diharapkan lembaga pengasuh anak dan/atau kuasa hukum yang akan mendampingi Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan pengangkatan anak terlebih dahulu

menjelaskan apa yang menjadi syarat-syarat dalam melakukan pengangkatan anak. Karena persyaratan dari pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh WNA berbeda dengan pengangkatan anak oleh sesama WNI, begitu juga dengan tata caranya bisa dikatakan tata caranya lebih panjang dan lebih rumit dari pengangkatan anak oleh sesama WNI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adopsi*. Diambil kembali dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Adopsi> (2020, Oktober 26)
- Adopsi*. Diambil kembali dari KBBI: <https://kbbi.web.id/adopsi> (2020, Oktober 26)
- Bastian, B. (1983). *Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kelak Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali.
- Berlianti, W.. *Pengangkatan Anak*. (2020, Oktober 26)
- Fatin, N.. *Pengertian Orang Asing*. (2020, Oktober 26)
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*. Bandung: P.T.Refika Aditama.
- Imigrasi, D. J. (1982). *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*. Jakarta: Direktorat Jendral Imigrasi.
- Kartasapoetra, R. (2020, Oktober 20). *Sistematika Hukum Tatanegara*. Diambil kembali dari Google
- Kartasapoetra, R. (t.thn. *Sistematika Hukum Tatanegara*. Rineka Cipta.
- Kedudukan Hukum*. (2020, November 9). Diambil kembali dari Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum)
- Kiswanto, H. (1983). *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jendral Imigras*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Lesmana, A. *Defnisi Anak*. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> (2020, Oktober 22)
- Maharani, & Suseno, I. (2018). Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. *Mimbar Keadilan Jurnal Keadilan Hukum*, 65-85.

- Online, H. *Aturan dan Syarat Adopsi Anak WNI oleh WNA*. Diambil kembali dari Hukum Online:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560d4c69baf81/aturan-dan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna/> (2020, Oktober 20)
- Orang Tua Angkat*. Diambil kembali dari Kamus Besar:  
<https://www.kamusbesar.com/orang-tua-angkat> (2020, November 3)
- Pandika, R. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pengangkatan Anak*. Diambil kembali dari Forum Adopsi Anak:  
<https://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/pengangkatan-anak/> (2020, Oktober 26)
- Poerwadarminta, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko.
- Poerwadarninta, W. (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sartika, D. (2002). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang tua Angkatnya*. Semarang.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Siregar, B. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.
- Soekanto, S., & (eds), S. M. (2003 ). *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara.
- Supramono, G. (2014). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tinjauan Konsep Hukum Tentang Pengangkatan Anak, Adopsi Internasional, dan Hak Waris Anak Angkat*. (2020, Oktober 26).
- Visa*. Diambil kembali dari KBBI:  
<https://kbbi.web.id/visa> (2020, November 1)
- Visa*. Diambil kembali dari Wikipedia:  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa> (2020, November 1)